



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. N a m a        | : M. NUR AGUS ALIAS KUNYUT BIN<br>TAUFIK KURAHMAN;   |
| 2. Tempat lahir   | : Banjarmasin;   |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 21 Tahun / 28 Agustus 2001;  |
| 4. Jenis kelamin  | : Laki- laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Griya RT.10 RW.01, Kelurahan<br>Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin<br>Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi<br>Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a      | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan      | : Belum Bekerja;   |
| 9. Pendidikan     | : SMP Kelas VIII (Tidaktamat);   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),  
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR AGUS Alias KUNYUT Bin TAUFIK KURAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NUR AGUS Alias KUNYUT Bin TAUFIK KURAHMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru dengan No. Pol terpasang DA 6409 BDF.

### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-014/MARTA/EOH.2/02/2023 tertanggal 16 Februari 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa M. NUR AGUS Alias KUNYUT Bin TAUFIK

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURAHMAN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain pada bulan September 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Toko Wexs Vapor yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa mendatangi kerumah Saksi MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dengan tujuan menjalankan aksi pencurian yang telah direncanakan. Saksi MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI bertugas membawa alat untuk memudahkan pencurian berupa gunting besi dan linggis. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI berangkat dari Banjarmasin menuju arah Martapura menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih biru dengan No. Polisi DA 6409 BDF. Lalu sesampainya di Martapura Terdakwa dan Saksi MARJANI berkeliling untuk mencari target pencurian lalu Terdakwa berhenti di depan Toko Wexs Vapor yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dan Saksi MARJANI turun dari sepeda motor kemudian melihat keadaan pintu toko ada gembok 2 (dua) Saksi MARJANI mengambil gunting di sepeda motor lalu memotong 2 (Dua) Gembok pintu toko yang posisi gembok atas dan bawah, setelah 2 (dua) gembok terpotong lalu gemboknya diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MARJANI mencongkel kunci tengah pintu toko dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI memasukkan gunting lalu Saksi MARJANI menggunting pengait kunci tengah pintu sehingga toko Vapor berhasil terbuka. Setelah di dalam lalu Terdakwa langsung mengambil Vaping dan Vapor bermacam jenis dan merk yang di dalam lemari, Etalase, Rak dan untuk Vapor langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung saat Terdakwa memasukkan karung belum penuh

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp



lalu Sdr. MARJANI memanggil Terdakwa "Sudah ada orang" kemudian Terdakwa keluar membawa Vapor yang dibungkus dengan karung lalu Terdakwa letakkan karung tersebut di atas injakan sepeda motor yang dikemudikan Saksi MARJANI. Lalu Saksi MARJANI bertanya "Sudahlah dicabut mesin CCTV" dan Terdakwa menjawab "Belum" kemudian Terdakwa disuruh Saksi MARJANI untuk mencabut CCTV. Kemudian Terdakwa masuk lagi mencabut CPU dan PC Computer dengan melepas kabel-kabel yang terpasang setelah itu Terdakwa membawa CPU tersebut keluar dari toko. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI membawa barang-barang yang diambil dari dalam toko yaitu ±175 (seratus tujuh puluh lima) Pcs Vape jenis Pod dengan berbagai macam merk, ±53 (lima puluh tiga) buah vape jenis Mod dengan berbagai macam merk, Liquid, Coil Catridge Pod, 1 (satu) buah CPU computer, uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan beberapa lembar Nota Invoice Pembelian Vape. Terdakwa kemudian membonceng di belakang sepeda motor Honda Vario No. Polisi DA 6409 BDF yang dikendarai Saksi MARJANI menuju rumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI untuk dilihat barang-barang hasil Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tersebut. Sesampainya di rumah Saksi MARJANI, barang-barang tersebut dikeluarkan dari bungkusan karung kemudian dihitung dan setelah dihitung Vapor berjumlah 71 (Tujuh puluh satu) Pcs. Kemudian Vapor tersebut dibagi antara Terdakwa dengan Saksi MARJANI dimana Saksi MARJANI mendapat 46 (Empat puluh lima) Pcs Vapor dan Terdakwa mendapat bagian 25 (dua puluh) Pcs Vapor sedangkan CPU disimpan oleh Saksi MARJANI. Setelah itu Terdakwa membawa hasil bagian Terdakwa ke rumah lalu lalu Terdakwa jual dan hasil jualan Terdakwa mendapatkan uang hasil jualan Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban **ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI Bin H. AGUS ADIYANI** menderita kerugian kurang lebih Rp. 70.000.000.- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi MARJANI memasuki toko Wexs Vapor dan mengambil barang – barang berupa ±175 (seratus tujuh puluh lima) Pcs Vape jenis Pod dengan berbagai macam merk, ±53 (lima puluh tiga) buah vape jenis Mod dengan berbagai macam merk, Liquid, Coil Catridge Pod, 1 (satu) buah CPU computer, uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan beberapa lembar Nota Invoice Pembelian Vape dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya



yaitu Saksi Korban ACHMAD SYACHREZA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Achmad Syachreza Indrabudi Bin H. Agus Adiyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Veteran Kelurahan / Desa. Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di pertokoan tepatnya di Toko Wexs Vapor;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa jenis barang milik saksi yang telah berhasil diambil oleh orang lain tersebut adalah berupa sekitar 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) Pcs Vape jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit dan sekitar 53 (Lima Puluh Tiga) Buah Vape jenis Mod dengan berbagai macam merk seperti Puma Vapor Strom, Centaurus Q, Hotchig R234, Thelema Solo, Doupo Panda, Coil Gear MPV, Vopoo Musket, Centaurus 200, beberapa barang yang lain seperti Liquid, Coil Catridge Pod yang tidak saksi ingat berapa jumlahnya dan 1 (satu) buah CPU computer, uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan beberapa lembar Nota Invoice Pembelian Vape;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas sebelum diambil oleh orang lain sebelumnya ditaruh / disimpan untuk berupa sekitar 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) Pcs Vape jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit dan sekitar 53 (Lima Puluh Tiga) Buah Vape jenis Mod dengan berbagai macam merk seperti Puma Vapor Strom, Centaurus Q, Hotchig R234, Thelema Solo, Doupo Panda, Coil Gear MPV, Vopoo Musket, Centaurus 200, beberapa barang yang lain seperti

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liquid, Coil Catridge Pod yang tidak saksi ingat berapa jumlahnya tersebut ditaruh di etalase jualan dan di dalam lemari dibawah etalase dan sebagian yang masih terpajang di rak jualan dan 1 (satu) buah CPU computer ditaruh dibawah meja kasir, uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ditaruh dilaci kasir dan beberapa lembar Nota Invoice Pembelian Vape, liquid ditaruh di dalam tas yang disimpan dalam laci meja etalase;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Kertak Baru RT. 006 RW. 003 Desa. Pekauman Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar bersama dengan keluarga;
- Bahwa untuk jarak antara Wexs Vapor dengan alamat rumah saksi tersebut berjarak sekitar 5 KM (lima kilometer) atau sekitar 15 (lima belas) Menit perjalanan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang milik saksi tersebut telah berhasil diambil oleh orang lain adalah ketika saksi berada dirumah kemudian sekitar jam 10.30 wita saksi dihubungi oleh Sdr. RAHMANI yang merupakan karyawan saksi ketika hendak membuka toko Wexs Vapor yang memberitahukan bahwa Toko telah dibobol oleh orang, Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi berangkat Toko untuk mengecek kondisi toko milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Marjani berhasil mengambil barang milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya namun ketika saksi melihat kondisi toko bahwa tewrdakwa bersama dengan Saksi Marjani mengambilnya dengan cara memotong kunci gembok kemudian membuka Rolling Dors lalu membuka pintu toko kemudian masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi yang berada di etalase;
- Bahwa Toko milik saksi tersebut ada yang menjaganya namun tidak menjaga toko saksi saja tetapi menjaga toko milik orang lain juga dan toko milik saksi tersebut buka mulai jam 10.00 Wita sampai dengan jam 01.00 Wita;
- Bahwa ketika toko milik saksi tersebut dalam keadaan tertutup dan dalam keadaan terkunci semua karena untuk akses keluar masuk hanya 1 tempat dan yang terakhir mengunci toko milik saksi tersebut Sdr. RAHMANI dan untuk yang memegang kunci hanya saksi dan Sdr. RAHMANI.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situasi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi sedangkan untuk kondisi toko tersebut diteras toko dalam keadaan lampu penerangan mati dikarenakan ada perbaikan instalasi listrik yang dikerjakan oleh kakak dari Sdr. RAHMANI yang saksi tidak tau Namanya;
- Bahwa didalam toko saksi dilengkapi CCTV sebanyak 2 (dua) buah namun pada saat kejadian 1 buah CCTV dalam keadaan mati karena kabel nya lagi diperbaiki dan untuk CCTV 1 (satu) nya dalam keadaan tidak bisa merekam;
- Bahwa di toko milik saksi tersebut tidak ada pagar pembatasnya dan toko milik saksi tersebut bukan sebagai tempat tinggal;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Rahmani Bin Aini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana ini sehubungan dengan barang milik bos saksi Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI telah berhasil diambil oleh orang lain;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Veteran Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di pertokoan tepatnya di Toko Wexs Vapor;
- Bahwa Saksi di toko Wexs Vapor sebagai karyawan dan saksi bekerjanya sebagai karyawan dari Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI, dan saksi karyawan biasa semua dikerjakan;
- Bahwa jenis barang milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI yang telah berhasil diambil oleh orang lain tersebut Sekitar 175 Pcs Vape jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit dan 53 Buah Vape jenis Mod dengan berbagai macam merk seperti Puma Vapor Strom, Centaurus Q, Hotchig R234, Thelema Solo, Doupo

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panda, Coil Gear MPV, Vopoo Musket, Centaurus 200, beberapa barang yang lain seperti Liquid, Coil Catridge Pod yang tidak saksi ingat berapa jumlahnya dan 1 (Satu) Buah CPU computer dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI diatas sebelum diambil oleh orang lain sebelumnya disimpan di untuk sekitar 175 buah Vape jenis Pod, 53 Buah Vape jenis Mod (Rokok Elektrik) tersebut di Etalase jualan, dan beberapa barang yang lain seperti Liquid, Coil Catridge Pod yang tidak saksi ingat berapa jumlahnya dan 1 (Satu) buah CPU computer di bawah meja dan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di laci meja uang pecahan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah yang beralamatkan di Desa Pekauman Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar bersama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi meninggalkan toko Vapor / pulang kerumah sekitar jam 02.30 Wita dan yang mengunci pintu toko terakhir adalah saksi sendiri, dan yang memegang kunci saksi, dan kunci satunya di pegang oleh bos Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI tersebut telah berhasil diambil oleh orang lain, awalnya saksi dari rumah sampai di Toko Vapor tempat saksi bekerja melihat pintu toko rolling dor terbuka sekitar 50 (lima puluh) centi meter (muat badan orang masuk) setelah itu saksi masuk sampai didalam saksi melihat Etalase berserakan / berantakan lalu kemudian saksi mengabari / menelpon bos saksi Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI menyampaikan bahwa Toko kebongkaran dan tidak lama kemudian bos saksi Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI datang ke toko, dan mengecek barang-barang dan benar barang barang didalam toko hilang diambil oleh orang lain (maling);
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI mencari tahu di sebelah sebelah toko yang lain dan kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa cara pelaku masuk dan mengambil barang milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI dilihat dari bekasnya pelaku masuk dengan cara merusak, memotong kunci gembok dan merusak kunci rolling dor;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi di Toko Vapor milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI tersebut ada jaga malamnya, namun jaga malamnya tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Toko Vapor milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI tempat saksi bekerja buka mulai jam 10.00 Wita sampai dengan jam 01.00 Wita;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan toko Vapor milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI sekitar jam 02.30 wita saksi pastikan/ dan saksi yang mengunci dalam keadaan terkunci semua pintu rolling dan 2 (dua) Gembok posisi gembok diatas dan di bawah;
- Bahwa Situasi pada saat kejadian / saat saksi meninggalkan toko dalam keadaan sepi karena tengah malam;
- Bahwa didalam toko Vapor milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI dilengkapi dengan Camera CCTV sebanyak 2 buah namun pada saat kejadian 1 buah CCTV dalam keadaan mati karena kabel nya lagi diperbaiki dan untuk CCTV 1 (satu) nya dalam keadaan tidak bisa merekam;
- Bahwa di halaman toko Vapor milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI tersebut tidak ada pagar / pembatasnya;
- Bahwa untuk toko Vapor milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI tersebut bukan sebagai tempat tinggal.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang barang di toko Vappor milik Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan bos saksi Sdr. ACHMAD SYACHREZA INDRABUDI selaku pemilik yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi Marjani Alias Cawit Bin (Alm) Nunci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum, dan Saksi dihukum sudah 3 (tiga) kali. Pertama Pada 2007 di Banjarmasin Selatan Perkara Judi Di Vonis Pengadilan Negeri Banjarmasin 6 (enam) Bulan. Pada tahun 2017 di Banjarbaru perkara Pencurian di Vonis di Pengadilan Banjarbaru 1 (Satu) Tahun. Pada tahun 2019 di Banjarbaru Pencurian di Vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru 1 (Satu) Tahun;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Veteran Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di Toko Wexs Vapor;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Saksi ambil berupa berupa 71 (Tujuh puluh) Pcs Vape (Hitungan Terdakwa saat itu) Jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit. 1 (Satu) Buah CPU Computer dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan barang tersebut yang Saksi ambil tersebut milik orang lain;
- Bahwa mengambil barang berupa 71 (Tujuh puluh) Pcs Vape (Hitungan Terdakwa saat itu) Jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit. 1 (Satu) Buah CPU Computer dan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan barang tersebut yang Saksi ambil tersebut milik orang lain milik orang lain tersebut, Saksi melakukannya berdua bersama-sama dengan rekan Saksi Sdr. M. NUR AGUS Als KUNYUT Warga Jalan Griya Rt. 018 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan kenal sejak Terdakwa mulai kecil karena Terdakwa sekampung beda RT saja, dan Terdakwa dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi berdua bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Banjarmasin tujuan Martapura untuk mengambil barang orang (membongkar toko) dengan membawa alat alat membongkar toko;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang barang milik orang (membongkar toko) adalah Terdakwa;
- bahwa ide yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi "Ayo kita berangkat" dan respon Saksi "Ayo" dan kemudian setelah itu Terdakwa menyiapkan alat perlengkapan untuk membongkar;
- Bahwa mengerti dengan kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi artinya "Terdakwa ngajaki Saksi mengambil barang orang/membongkar toko orang" karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah mengambil barang barang milik orang dengan membongkar toko orang;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dirumah lalu Terdakwa mengajak Saksi mengambil barang orang / membongkar toko milik orang, dan saat Terdakwa ngajak Saksi malam itu sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi mengambil barang orang dengan cara merusak gembok (di rusak dengan cara memotong gembok dengan menggunakan gunting besi ukuran besar) merusak kunci pintu rolling door (dengan menggunakan linggis dan gunting besi ukuran besar) setelah gembok dan kunci pintu rolling door terbuka dan kemudian pintu rolling di buka oleh Terdakwa dan Saksi, lalu Terdakwa masuk ke Toko Vapor untuk mengambil isi dalam toko / barang milik orang di dalam toko, dan kemudian Terdakwa posisi di luar diatas sepeda motor;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melancarkan aksi Terdakwa bersama sama dengan Saksi adalah 1 (Satu) Buah Gunting besi dengan ukuran panjang sekitar 46 Cm (Empat puluh enam centi meter), dan 1 (Satu) buah Linggis tetapi tersebut Linggis tersebut di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melancarkan aksi Terdakwa bersama sama dengan Saksi Linggis milik Terdakwa dan Gunting besar milik Saksi, dan Saksi dapatnya membeli dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan membelinya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yang tujuan Saksi membeli gunting untuk dipakai sebagai alat melancarkan aksi Saksi membongkar toko milik orang;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan bersama sama dengan Saksi saat melancarkan aksi Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna putih kombinasi biru, dan sarana tersebut milik Terdakwa dan tidak ditemukan karena dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa masih dalam pencarian;
- Bahwa Saksi berada diluar posisi diatas sepeda motor berjaga-jaga kalau ada orang menyampaikan Terdakwa dan jarak Saksi posisi Terdakwa diatas sepeda motor dengan pintu toko sekitar 1,5 M (Satu setengah meter);
- Bahwa yang bertugas memotong 2 (dua) gembok pintu toko adalah Terdakwa dan yang merusak / menguit kunci pintu rolling door Terdakwa berdua dengan Saksi menggunakan Linggis karena tidak bisa dibuka kemudian Saksi masukkan Gunting dan Saksi gunting lalu bisa terbuka

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu toko dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam toko milik orang lain;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengajak Saksi dengan mendatangi kerumah Saksi, membongkar kunci pintu rolling door dengan menggunakan Linggis, masuk kedalam toko mengambil Vapor, CPU dan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), memegang hasil barang yang diambil dan mendapat bagian barang yang diambil;
- Bahwa barang-barang tersebut yang sudah Saksi bagi dengan Terdakwa rencananya untuk Terdakwa jual dan belum sempat menjual Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Terdakwa rencana untuk Terdakwa jual karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk makan sehari-hari;
- Bahwa barang tersebut setelah berhasil kemudian Terdakwa bagi dengan Saksi, Saksi mendapat 46 (Empat puluh enam) Pcs dan Terdakwa mendapat bagian 25 (Dua puluh lima) Pcs dan CPU computer isinya Saksi ambil dan di buang ke sungai, dan CPU nya Saksi simpan didepan rumah Saksi dan untuk bagian Vapor Saksi disimpan disamping rumah milik Saksi. Dan yang rencananya barang tersebut yang bagian Saksi untuk Saksi jual dan belum sempat Saksi jual Saksi sudah diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Nur Agus Alias Kunyut Bin Taufik Kurahman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, dan Terdakwa dihukum sudah 1 (Satu) kali. Pertama Pada 2020 di Banjarbaru Perkara Pencurian dengan pemberatan (Pencurian HP) Di Vonis Pengadilan Negeri Banjarmasin 1 (Satu) tahun menjalani 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekitar jam 03.00 Wita di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Veteran Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di Toko Wexs Vapor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 4 (empat) bulan setelah kejadian pencurian sedangkan Sdr. MARJANI ditangkap 1 (satu) minggu setelah kejadian pencurian.
  - Bahwa barang barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa berupa 71 (Tujuh puluh) Pcs Vape (Hitungan Terdakwa saat itu) Jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit. 1 (Satu) Buah CPU Computer dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan barang tersebut yang Terdakwa ambil tersebut milik orang lain;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 71 (Tujuh puluh) Pcs Vape (Hitungan Terdakwa saat itu) Jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit. 1 (Satu) Buah CPU Computer dan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan barang tersebut yang Terdakwa ambil tersebut milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukannya berdua bersama-sama dengan rekan Terdakwa Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI Warga Jalan Kelayan Kecil Rt. 018 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
  - Bahwa awalnya Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI janji dulu di depan gang di dekat rumah Terdakwa waktu itu ketemu habis maghrib, Lalu Terdakwa saat jam 01.00 Terdakwa mendatangi kerumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI kemudian berangkat dari Banjarmasin menuju Martapura untuk mengambil barang orang (membongkar toko) dengan membawa alat alat membongkar toko;
  - Bahwa mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik orang (membongkar toko) adalah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI karena sebelumnya Terdakwa pernah dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tapi tidak dapat hanya keliling saja;
  - Bahwa Ide yang disampaikan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI kepada Terdakwa "Begawe kah kita / bekerja kah kita" dan respon

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Ayo" dan kemudian setelah itu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyiapkan alat-alat perlengkapan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mengambil barang orang dengan cara merusak gembok (di rusak dengan cara memotong gembok dengan menggunakan gunting besi ukuran besar) merusak kunci pintu rolling door (dengan menggunakan linggis dan gunting besi ukuran besar) setelah gembok dan kunci pintu rolling door terbuka dan kemudian pintu rolling di buka oleh Terdakwa, lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI masuk ke Toko Vapor untuk mengambil isi dalam toko / barang milik orang di dalam toko, dan kemudian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI posisi di luar diatas sepeda motor;
- Bahwa Alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melancarkan aksi Terdakwa bersama sama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI adalah 1 (Satu) Buah Gunting besi dengan ukuran panjang sekitar 46 Cm (Empat puluh enam centi meter), dan 1 (Satu) buah Linggis tetapi tersebut Linggis;
- Bahwa untuk alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melancarkan aksi Terdakwa bersama sama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI Linggis milik Terdakwa, dan untuk Gunting besar milik Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI;
- Bahwa Sarana yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI saat melancarkan aksi Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna putih kombinasi biru No. Pol Terpasang DA 6409 BDF, dan sarana tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang bertugas memotong 2 (dua) gembok pintu toko adalah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan yang merusak / menguit kunci pintu rolling door Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menggunakan Linggis karena tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa masukkan Gunting dan Terdakwa gunting kunci pintu lalu bisa terbuka pintu toko dan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI melihat dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI untuk masuk ketoko;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI janji dulu di depan gang di dekat rumah Terdakwa waktu itu ketemu habis maghrib, Lalu Terdakwa saat jam 01.00

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi kerumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyiapkan alat perlengkapan untuk membongkar seperti gunting dan Linggis, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI berangkat dari Banjarmasin menuju arah Martapura, menggunakan Sepeda Motor Vario milik orang tua Terdakwa saat itu Terdakwa menyetir dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dibelakang (bonceng) lalu sesampainya di Martapura lalu putar-putar dan Terdakwa melihat Toko tulisan Vapor lalu "Kita gawe/ kita kerjakan" Lalu mondar mandir sambil mantau keadaan orang dan gantian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyetir sepeda motor karena terlihat masih ada orang tetapi toko sudah tutup lalu lewat jalan menuju arah Sungai tabu lalu mutar balik kembali lagi ke toko Vapor dan dilihat sepi kemudian sekitar 03.30 Wita berhenti parkir di depan toko Terdakwa turun dari sepeda motor melihat orang karena sepi kemudian melihat keadaan pintu toko ada gembok 2 (dua) dan kemudian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mengambil gunting di sepeda motor lalu memotong 2 (Dua) Gembok pintu toko yang posisi gembok atas dan bawah, setelah 2 (dua) gembok terpotong lalu gemboknya diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu kemudian mencongkel kunci tengah pintu toko dengan menggunakan Linggis Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan agak renggang posisi pintu toko tetapi belum terbuka / tidak bisa masuk Lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI memasukkan Gunting Lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menggantung pengait kunci tengah pintu (kaitan kunci tengah) lalu baru berhasil terbuka toko Vapor, Selanjutnya Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI melihat lihat dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam toko milik orang lain setelah didalam lalu Terdakwa langsung mengambil Vaping dan Vapor bermacam jenis dan merk yang didalam lemari, Etalase, Rak dan untuk Vapor langsung Terdakwa masukkan kedalam karung saat Terdakwa memasukkan karung belum penuh lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI memanggil Terdakwa "Sudah sudah ada orang" Lalu setelah itu Terdakwa keluar membawa Vapor yang dibungkus dengan karung saat Terdakwa keluar melihat Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI berada diatas sepeda motor dan jarak posisi Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI diatas sepeda motor dengan pintu toko sekitar 1,5 M

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu setengah meter) lalu Terdakwa letakkan karung tersebut diatas injakan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, Lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tanya "Sudah lah di cabut mesin CCTV" dan say ajawab "Belum" dan Terdakwa di suruh untuk mencabut lalu Terdakwa masuk lagi mencabut PC Computer dengan melepas kabel-kabel yang terpasang setelah itu Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI membawa barang barang yang diambil dari dalam toko, Langsung Terdakwa bonceng dibelakang setelah perjalanan barang sebagian CPU, dan Vapor di letakkan di injakan kaki depan sepeda motor lalu melanjutkan perjalanan melewati jalan tol / Jalan Lingkar selatan saat di perjalanan Jalan Lingkar Selatan berhenti untuk merubah posisi barang Barang Vapor di letakkan di tengah, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI untuk dilihat barang-barang hasil Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tersebut, sesampainya dirumah barang-barang tersebut dikeluarkan dari bungkusan karung kemudian dihitung setelah dihitung Vapor berjumlah 71 (Tujuh puluh satu) Pcs dan kemudian dibagi dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, Dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mendapat 41 (empat puluh satu) Pcs dan Terdakwa mendapat bagian 25 (dua puluh) Pcs terdiri dari 10 (sepuluh) buah liquid dan 15 (lima belas) buah vapor. Adapun untuk CPU disimpan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan isi CPU dibuang Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, setelah itu Terdakwa membawa hasil bagian Terdakwa kerumah lalu lalu Terdakwa jual dan hasil jualan Terdakwa mendapatkan uang hasil jualan Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menggunting gembok adalah Sdr. MARJANI;
- Bahwa barang-barang tersebut yang sudah dibagi dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI bagian Terdakwa, Terdakwa jual dan hasil jualan sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual liquid dan vapor miliknya melalui *facebook* dengan harga Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual secara borongan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mengambil barang barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan MARJANI mengambil barang barang milik Terdakwa rencana untuk Terdakwa jual karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI membawa barang yang diambil tersebut membungkus menggunakan karung vapor dalam karung dan karung di letakkan didepan di injakan kaki sampai di Jalan Jalan Lingkar Lianggang karung di pindah ke belakang di tempat duduk di tengah tengah antara Terdakwadengan Terdakwa Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI yang menyetir, dan saat dipindah ke belakang karung tersebut berlubang dan vapor banyak yang jatuh saat sebelum dipindah karena lubang besar;
- Bahwa bagian Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh) Pcs yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah liquid dan 15 (lima belas) buah vapor sudah tidak ada lagi karena sudah Terdakwa jual, Dan untuk bagian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI sebanyak 46 (Empat puluh lima) Pcs Vapor bermacam jenis dan merk jadi total sesuai yang Terdakwa hitung sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Pcs bermacam jenis dan merk, dan Sisa sebanyak 104 (Seratus empat) di pastikan jatuh di jalan karena Karung yang menjadi tempat membungkus Vapor tersebut dibagian bawahnya rusak tapi belum bolong dan kemudian di pakai untuk membungkus Vapor sampai waktu Terdakwa menghitung di Banjamasin Terdakwa lihat karung tempat membungkus vapor dibawahnya berlubang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mendapatkan karung di pinggar jalan tempat pembuangan sampah di jalan lingkar / jalan tol dan Terdakwa mengambilnya saat di perjalanan berangkat menuju martapura (sebelum kejadian). Untuk karung berwarna putih (karung beras), dan karung tersebut disimpan oleh Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI;
- Bahwa untuk sisa barang hasil Terdakwa mabil bersama Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dipastikan jatuh di sepanjang jalan yang mana saat jatuh Terdakwa tidak tahu, tahunya saat karung dipindah kebelakang bahwa karung bawahnya berlubang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru dengan No. Pol terpasang DA 6409 BDF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Veteran Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di Toko Wexs Vapor;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa berupa 71 (Tujuh puluh) Pcs Vape (Hitungan Terdakwa saat itu) Jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit. 1 (Satu) Buah CPU Computer dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan barang tersebut yang Terdakwa ambil tersebut milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 71 (Tujuh puluh) Pcs Vape (Hitungan Terdakwa saat itu) Jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit. 1 (Satu) Buah CPU Computer dan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan barang tersebut yang Terdakwa ambil tersebut milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukannya berdua bersama-sama dengan rekan Terdakwa Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI Warga Jalan Kelayan Kecil Rt.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa awalnya Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI janji dulu di depan gang di dekat rumah Terdakwa waktu itu ketemu habis maghrib, Lalu Terdakwa saat jam 01.00 Terdakwa mendatangi kerumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI kemudian berangkat dari Banjarmasin menuju Martapura untuk mengambil barang orang (membongkar toko) dengan membawa alat alat membongkar toko;
- Bahwa mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik orang (membongkar toko) adalah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI karena sebelumnya Terdakwa pernah dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tapi tidak dapat hanya keliling saja;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mengambil barang orang dengan cara merusak gembok (di rusak dengan cara memotong gembok dengan menggunakan gunting besi ukuran besar) merusak kunci pintu rolling door (dengan menggunakan linggis dan gunting besi ukuran besar) setelah gembok dan kunci pintu rolling door terbuka dan kemudian pintu rolling di buka oleh Terdakwa, lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI masuk ke Toko Vapor untuk mengambil isi dalam toko / barang milik orang di dalam toko, dan kemudian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI posisi di luar diatas sepeda motor;
- Bahwa Alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melancarkan aksi Terdakwa bersama sama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI adalah 1 (Satu) Buah Gunting besi dengan ukuran panjang sekitar 46 Cm (Empat puluh enam centi meter), dan 1 (Satu) buah Linggis tetapi tersebut Linggis;
- Bahwa untuk alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melancarkan aksi Terdakwa bersama sama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI Linggis milik Terdakwa, dan untuk Gunting besar milik Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI;
- Bahwa Sarana yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI saat melancarkan aksi Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna putih kombinasi biru No. Pol Terpasang DA 6409 BDF, dan sarana tersebut milik orang tua Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas memotong 2 (dua) gembok pintu toko adalah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan yang merusak / menguit kunci pintu rolling door Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menggunakan Linggis karena tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa masukkan Gunting dan Terdakwa gunting kunci pintu lalu bisa terbuka pintu toko dan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI melihat dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI untuk masuk ketoko;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI janji dulu di depan gang di dekat rumah Terdakwa waktu itu ketemu habis maghrib, Lalu Terdakwa saat jam 01.00 Terdakwa mendatangi kerumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyiapkan alat perlengkapan untuk membongkar seperti gunting dan Linggis, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI berangkat dari Banjarmasin menuju arah Martapura, menggunakan Sepeda Motor Vario milik orang tua Terdakwa saat itu Terdakwa menyetir dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dibelakang (bonceng) lalu sesampainya di Martapura lalu putar-putar dan Terdakwa melihat Toko tulisan Vapor lalu "Kita gawe/ kita kerjakan" Lalu mondar mandir sambil mantau keadaan orang dan gantian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyetir sepeda motor karena terlihat masih ada orang tetapi toko sudah tutup lalu lewat jalan menuju arah Sungai tabu lalu mutar balik kembali lagi ke toko Vapor dan dilihat sepi kemudian sekitar 03.30 Wita berhenti parkir di depan toko Terdakwa turun dari sepeda motor melihat lihat orang karena sepi kemudian melihat keadaan pintu toko ada gembok 2 (dua) dan kemudian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mengambil gunting di sepeda motor lalu memotong 2 (Dua) Gembok pintu toko yang posisi gembok atas dan bawah, setelah 2 (dua) gembok terpotong lalu gemboknya diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu kemudian mencongkel kunci tengah pintu toko dengan menggunakan Linggis Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan agak renggang posisi pintu toko tetapi belum terbuka / tidak bisa masuk Lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI masukkan Gunting Lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menggunting pengait kunci tengah pintu (kaitan kunci tengah) lalu baru berhasil terbuka toko Vapor, Selanjutnya Sdr. MARJANI Als CAWIT

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) NUNCI melihat lihat dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam toko milik orang lain setelah didalam lalu Terdakwa langsung mengambil Vaping dan Vapor bermacam jenis dan merk yang didalam lemari, Etalase, Rak dan untuk Vapor langsung Terdakwa masukkan kedalam karung saat Terdakwa memasukkan karung belum penuh lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI memanggil Terdakwa "Sudah sudah ada orang" Lalu setelah itu Terdakwa keluar membawa Vapor yang dibungkus dengan karung saat Terdakwa keluar melihat Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI berada diatas sepeda motor dan jarak posisi Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI diatas sepeda motor dengan pintu toko sekitar 1,5 M (Satu setengah meter) lalu Terdakwa letakkan karung tersebut diatas injakan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, Lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tanya "Sudah lah di cabut mesin CCTV" dan say ajawab "Belum" dan Terdakwa di suruh untuk mencabut lalu Terdakwa masuk lagi mencabut PC Computer dengan melepas kabel-kabel yang terpasang setelah itu Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI membawa barang barang yang diambil dari dalam toko, Langsung Terdakwa bonceng dibelakang setelah perjalanan barang sebagian CPU, dan Vapor di letakkan di injakan kaki depan sepeda motor lalu melanjutkan perjalanan melewati jalan tol / Jalan Lingkar selatan saat di perjalanan Jalan Lingkar Selatan berhenti untuk merubah posisi barang Barang Vapor di letakkan di tengah, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI untuk dilihat barang-barang hasil Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tersebut, sesampainya di rumah barang-barang tersebut dikeluarkan dari bungkus karung kemudian dihitung setelah dihitung Vapor berjumlah 71 (Tujuh puluh satu) Pcs dan kemudian dibagi dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, Dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mendapat 41 (empat puluh satu) Pcs dan Terdakwa mendapat bagian 25 (dua puluh) Pcs terdiri dari 10 (sepuluh) buah liquid dan 15 (lima belas) buah vapor. Adapun untuk CPU disimpan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan isi CPU dibuang Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, setelah itu Terdakwa membawa hasil bagian Terdakwa kerumah lalu lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jual dan hasil jualan Terdakwa mendapatkan uang hasil jualan Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menggunting gembok adalah Sdr. MARJANI;
  - Bahwa barang-barang tersebut yang sudah dibagi dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI bagian Terdakwa, Terdakwa jual dan hasil jualan sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa menjual liquid dan vapor miliknya melalui *facebook* dengan harga Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual secara borongan;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mengambil barang barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan MARJANI mengambil barang barang milik Terdakwa rencana untuk Terdakwa jual karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk makan sehari-hari;
  - Bahwa Cara Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI membawa barang yang diambil tersebut membungkus menggunakan karung vapor dalam karung dan karung di letakkan didepan di injakan kaki sampai di Jalan Jalan Lingkar Lianggang karung di pindah ke belakang di tempat duduk di tengah tengah antara Terdakwadengan Terdakwa Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI yang menyetir, dan saat dipindah ke belakang karung tersebut berlubang dan vapor banyak yang jatuh saat sebelum dipindah karena lubang besar;
  - Bahwa bagian Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh) Pcs yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah liquid dan 15 (lima belas) buah vapor sudah tidak ada lagi karena sudah Terdakwa jual, Dan untuk bagian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI sebanyak 46 (Empat puluh lima) Pcs Vapor bermacam jenis dan merk jadi total sesuai yang Terdakwa hitung sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Pcs bermacam jenis dan merk, dan Sisa sebanyak 104 (Seratus empat) di pastikan jatuh di jalan karena Karung yang menjadi tempat membungkus Vapor tersebut dibagian bawahnya rusak tapi belum bolong dan kemudian di pakai untuk membungkus Vapor sampai waktu Terdakwa menghitung di Banjamasin Terdakwa lihat karung tempat membungkus vapor dibawahnya berlubang;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mendapatkan karung di pinggar jalan tempat pembuangan sampah di

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lingkar / jalan tol dan Terdakwa mengambilnya saat di perjalanan berangkat menuju martapura (sebelum kejadian). Untuk karung berwarna putih (karung beras), dan karung tersebut disimpan oleh Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI;

- Bahwa untuk sisa barang hasil Terdakwa mabil bersama Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dipastikan jatuh di sepanjang jalan yang mana saat jatuh Terdakwa tidak tahu, tahunya saat karung dipindah kebelakang bahwa karung bawahnya berlubang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa M. Nur Agus Alias Kunyut Bin Taufik Kurahman** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil atau melakukan tindak pidana pencurian terhadap mengambil barang – barang berupa ±175 (seratus tujuh puluh lima) Pcs Vape jenis Pod dengan berbagai macam merk, ±53 (lima puluh tiga) buah vape jenis Mod dengan berbagai macam merk, Liquid, Coil Catridge Pod, 1 (satu) buah CPU computer, uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan beberapa lembar Nota Invoice Pembelian Vape milik Saksi Korban ACHMAD SYACHREZA;

Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang milik korban tersebut, di rumah Saksi MARJANI, barang-barang tersebut dikeluarkan dari



bungkusan karung kemudian dihitung dan setelah dihitung Vapor berjumlah 71 (Tujuh puluh satu) Pcs dan kemudian dibagi dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, Dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mendapat 41 (empat puluh satu) Pcs dan Terdakwa mendapat bagian 25 (dua puluh) Pcs terdiri dari 10 (sepuluh) buah liquid dan 15 (lima belas) buah vapor. Adapun untuk CPU disimpan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan isi CPU dibuang Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, setelah itu Terdakwa membawa hasil bagian Terdakwa kerumah lalu lalu Terdakwa jual dan hasil jualan Terdakwa mendapatkan uang hasil jualan Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi MARJANI memasuki toko Wexs Vapor dan mengambil barang – barang berupa ±175 (seratus tujuh puluh lima) Pcs Vape jenis Pod dengan berbagai macam merk, ±53 (lima puluh tiga) buah vape jenis Mod dengan berbagai macam merk, Liquid, Coil Catridge Pod, 1 (satu) buah CPU computer, uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan beberapa lembar Nota Invoice Pembelian Vape dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban ACHMAD SYACHREZA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta upiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Peristiwa pencurian terhadap barang – barang berupa ±175 (seratus tujuh puluh lima) Pcs Vape jenis Pod dengan berbagai macam merk, ±53 (lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) buah vape jenis Mod dengan berbagai macam merk, Liquid, Coil Catridge Pod, 1 (satu) buah CPU computer, uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan beberapa lembar Nota Invoice Pembelian Vape tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi MARJANI Als CAWIT Bin NUNCI (telah diputus terlebih dahulu secara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya sedangkan arti memanjat ada dalam Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup dan yang dimaksud dengan anak kunci palsu ada dalam Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci dan yang dimaksud “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalkan seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam gudang seseorang, kemudian mencuri barang. Yang dimaksudkan pakaian palsu disini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Veteran Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di Toko Wexs Vapor;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa berupa 71 (Tujuh puluh) Pcs Vape (Hitungan Terdakwa saat itu) Jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit. 1 (Satu) Buah CPU Computer dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan barang tersebut yang Terdakwa ambil tersebut milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 71 (Tujuh puluh) Pcs Vape (Hitungan Terdakwa saat itu) Jenis Pod dengan berbagai macam merk seperti Drug Pnp, Drug Pro, Argus, OXVA, Aspire, Ursa Baby, Ursa Nano, Caliburn, Uwell Popreel P1, Caliburn G, Aladdin, Apods, RPM 4, Gyser, Sunder, OFA, Pulce AIO Kit. 1 (Satu) Buah CPU Computer dan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan barang tersebut yang Terdakwa ambil tersebut milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukannya berdua bersama-sama dengan rekan Terdakwa Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI Warga Jalan Kelayan Kecil Rt. 018 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI janji dulu di depan gang di dekat rumah Terdakwa waktu itu ketemu habis maghrib, Lalu Terdakwa saat jam 01.00 Terdakwa mendatangi kerumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyiapkan alat perlengkapan untuk membongkar seperti gunting dan Linggis, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI berangkat dari Banjarmasin menuju arah Martapura, menggunakan Sepeda Motor Vario milik orang tua Terdakwa saat itu Terdakwa menyetir dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dibelakang (bonceng) lalu sesampainya di Martapura lalu putar-putar dan Terdakwa melihat Toko tulisan Vapor lalu "Kita gawe/ kita kerjakan" Lalu mondar mandir sambil mantau keadaan orang dan gantian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyetir sepeda motor karena terlihat masih ada orang tetapi toko sudah tutup lalu lewat jalan menuju arah Sungai tabu lalu mutar balik kembali lagi ke toko Vapor dan dilihat sepi kemudian sekitar 03.30 Wita berhenti parkir di depan toko Terdakwa turun dari sepeda motor melihat lihat orang karena sepi kemudian melihat keadaan pintu toko ada gembok 2 (dua) dan kemudian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) NUNCI mengambil gunting di sepeda motor lalu memotong 2 (Dua) Gembok pintu toko yang posisi gembok atas dan bawah, setelah 2 (dua) gembok terpotong lalu gemboknya diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu kemudian mencongkel kunci tengah pintu toko dengan menggunakan Linggis Terdakwa berdua dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan agak renggang posisi pintu toko tetapi belum terbuka / tidak bisa masuk Lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI masukkan Gunting Lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menggunting pengait kunci tengah pintu (kaitan kunci tengah) lalu baru berhasil terbuka toko Vapor, Selanjutnya Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI melihat lihat dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam toko milik orang lain setelah didalam lalu Terdakwa langsung mengambil Vaping dan Vapor bermacam jenis dan merk yang didalam lemari, Etalase, Rak dan untuk Vapor langsung Terdakwa masukkan kedalam karung saat Terdakwa memasukkan karung belum penuh lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI memanggil Terdakwa "Sudah sudah ada orang" Lalu setelah itu Terdakwa keluar membawa Vapor yang dibungkus dengan karung saat Terdakwa keluar melihat Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI berada diatas sepeda motor dan jarak posisi Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI diatas sepeda motor dengan pintu toko sekitar 1,5 M (Satu setengah meter) lalu Terdakwa letakkan karung tersebut diatas injakan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, Lalu Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tanya "Sudah lah di cabut mesin CCTV" dan say a jawab "Belum" dan Terdakwa di suruh untuk mencabut lalu Terdakwa masuk lagi mencabut PC Computer dengan melepas kabel-kabel yang terpasang setelah itu Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI membawa barang barang yang diambil dari dalam toko, Langsung Terdakwa bonceng dibelakang setelah perjalanan barang sebagian CPU, dan Vapor di letakkan di injakan kaki depan sepeda motor lalu melanjutkan perjalanan melewati jalan tol / Jalan Lingkar selatan saat di perjalanan Jalan Lingkar Selatan berhenti untuk merubah posisi barang Barang Vapor di letakkan di tengah, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI untuk dilihat barang-barang hasil Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI tersebut, sesampainya dirumah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dikeluarkan dari bungkus karung kemudian dihitung setelah dihitung Vapor berjumlah 71 (Tujuh puluh satu) Pcs dan kemudian dibagi dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, Dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mendapat 41 (empat puluh satu) Pcs dan Terdakwa mendapat bagian 25 (dua puluh) Pcs terdiri dari 10 (sepuluh) buah liquid dan 15 (lima belas) buah vapor. Adapun untuk CPU disimpan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dan isi CPU dibuang Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI, setelah itu Terdakwa membawa hasil bagian Terdakwa kerumah lalu lalu Terdakwa jual dan hasil jualan Terdakwa mendapatkan uang hasil jualan Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menggunting gembok adalah Sdr. MARJANI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mengambil barang barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI membawa barang yang diambil tersebut membungkus menggunakan karung vapor dalam karung dan karung di letakkan didepan di injakan kaki sampai di Jalan Jalan Lingkar Lianggang karung di pindah ke belakang di tempat duduk di tengah tengah antara Terdakwadengan Terdakwa Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI yang menyetir, dan saat dipindah ke belakang karung tersebut berlubang dan vapor banyak yang jatuh saat sebelum dipindah karena lubang besar;
- Bahwa bagian Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh) Pcs yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah liquid dan 15 (lima belas) buah vapor sudah tidak ada lagi karena sudah Terdakwa jual, Dan untuk bagian Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI sebanyak 46 (Empat puluh lima) Pcs Vapor bermacam jenis dan merk jadi total sesuai yang Terdakwa hitung sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Pcs bermacam jenis dan merk, dan Sisa sebanyak 104 (Seratus empat) di pastikan jatuh di jalan karena Karung yang menjadi tempat membungkus Vapor tersebut dibagian bawahnya rusak tapi belum bolong dan kemudian di pakai untuk membungkus Vapor sampai waktu Terdakwa menghitung di Banjamasin Terdakwa lihat karung tempat membungkus vapor dibawahnya berlubang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI mendapatkan karung di pinggar jalan tempat pembuangan sampah di jalan lingkar / jalan tol dan Terdakwa mengambilnya saat di perjalanan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju martapura (sebelum kejadian). Untuk karung berwarna putih (karung beras), dan karung tersebut disimpan oleh Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI;

- Bahwa untuk sisa barang hasil Terdakwaambil bersama Sdr. MARJANI Als CAWIT Bin (Alm) NUNCI dipastikan jatuh di sepanjang jalan yang mana saat jatuh Terdakwa tidak tahu, tahunya saat karung dipindah kebelakang bahwa karung bawahnya berlubang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru dengan No. Pol terpasang DA 6409 BDF;

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nur Agus Alias Kunyut Bin Taufik Kurahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru dengan No. Pol terpasang DA 6409 BDF;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023** oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Elita Inas Putrihartiwi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masye Kumaunang, S.H.**

**Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noripansyah, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)